



BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TAKALAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BONTOMANGAPE
KECAMATAN GALESONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAKALAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang kesehatan pada wilayah Kecamatan Galesong dilihat dari jumlah penduduk dan aksesibilitas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan cukup jauh;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat Bontomangape Kecamatan Galesong.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT BONTOMANGAPE KECAMATAN GALESONG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Takalar
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Takalar
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas di singkat UPTD adalah UPTD Puskesmas Bontomangape.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat Puskesmas adalah organisasi Kesehatan Fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan di bawah naungan Dinas Kesehatan yang berbentuk UPTD.
7. Pembentukan Puskesmas adalah terbentuknya Puskesmas baru pada wilayah Desa Bontomangape Kecamatan Galesong.

BAB II TUJUAN PEMBENTUKAN

Pasal 2

Tujuan pembentukan puskesmas yaitu:

1. Pendekatan Pelayanan di Bidang Kesehatan lebih merata ke masyarakat;
2. Aksesibilitas ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan terjangkau oleh masyarakat;
3. Untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat yang bertempat tinggal di wilayah kerja puskesmas tersebut agar terwujud derajat kesehatan yang setinggi – tingginya.

**BAB III
WILAYAH KERJA**

Pasal 3

- (1) Puskesmas Bontomangape berada pada wilayah Desa Bontomangape Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar.
- (2) Wilayah kerja Puskesmas Bontomangape meliputi:
 - a. Desa Bontomangape;
 - b. Desa Campagaya;
 - c. Desa Kalenna Bontomangape;
 - d. Desa Parangbambe;
 - e. Desa Parasangan Beru;
 - f. Desa Pattinoang;
 - g. Desa Parangmata.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Takalar

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal 16 Maret 2021
BUPATI TAKALAR,


SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
pada tanggal, 16 Maret 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TAKALAR,


ARSYAD

BERITA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2021 NOMOR 6